



PUTUSAN

Nomor 1678/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON , Tempat tanggal lahir di Bekasi, 24 Juli 1974, umur 44 tahun, NIK:3216052407740003, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di ALAMAT . Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON , Tempat tanggal lahir di Bekasi, 05 Desember 1976, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di ALAMAT . Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1678/Pdt.G/2018/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Juli 1995 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:640/150/VII/1995 tertanggal 28 Juli 1995;

2. Bahwa ketika Pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1) ANAK I , Laki-laki, Umur 21 tahun;
 - 2) ANAK II , Perempuan, Umur 13 tahun;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:
 - 1) Termohon selingkuh dan telah menikah dengan rekan kerjanya yang tidak diketahui namanya;
 - 2) Termohon tidak patuh dan tidak hormat terhadap Pemohon;
 - 3) Termohon merasa kurang dan menuntut lebih terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - 4) Termohon tidak menjalankan kewajiban dalam hal urusan rumah tangga seperti menyiapkan makanan dan sebagainya serta tidak melayani Pemohon dalam hal berhubungan badan;
 - 5) Jika terjadi perselisihan, Termohon mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Pemohon;
8. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pertengkaran pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 2008 Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

9. Bahwa Pemohon telah melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Photo copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun, Nomor 640/150/VII/1995, Tanggal 28 Juli 1995, (Bukti P);-

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

- SAKSI I ,umur 63 tahun, agama Islam,pekerjaan Amil,tempat kediaman di ALAMAT ;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka hidup rukun sebagai suami istri tinggal di ALAMAT ;
 - Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan dua anak ;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
 - Termohon tidak patuh dan tidak hormat terhadap Pemohon,Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
 - Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon telah pisah rumah, sejak 8 (delapan) tahun lalu hingga sekarang ;
 - Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- SAKSI II ,umur 44 tahun, agama Islam,pekerjaan wiraswasta,tempat ALAMAT ;.



Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi ;-
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan dua anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis namun kemudian sejak bulan Juni 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
 - Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2008 hingga sekarang ;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni tahun 2008 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon selingkuh dan telah menikah dengan rekan kerjanya yang tidak diketahui namanya, Termohon tidak patuh dan tidak hormat terhadap Pemohon, Termohon merasa kurang dan menuntut lebih terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban dalam hal urusan rumah tangga seperti menyiapkan makanan dan sebagainya serta tidak melayani Pemohon dalam hal berhubungan badan dan Termohon mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti P tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan, dan diperiksa satu per satu, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 28 Juli 1995 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan dua anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juni 2008 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan
 - Termohon tidak patuh dan tidak hormat terhadap Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2008 telah pisah rumah ;
- Bahwa keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah).;-

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cikarang pada hari pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriyyah, oleh Drs. Tauhid, SH., MH., Ketua Majelis, Drs.Hj. Sahriyah, SH.,M.Si. dan Drs. Sayuti masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa kehadiran Temohon;

Hakim Ketua,

Drs. Tauhid, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Sahriyah, S.H. ,M.Si.

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,



Fadhlan Latuconsina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 320.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 411.000,-